



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : TIMUR HARIYANTO Bin BOIRIN;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 18 Agustus 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggoro Manis II No. 52, RT. 24, RW. 07
Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota
Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. R. ERY SOEHARYO, S.H
2. ADIP RIJANNATO, S.H beralamat di Perum. Bumi Mas I Blok D No. 08 Kel. Mojorejo, Kec. Taman Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 Maret 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 11/Leg.Pid/2022/PN Mjy tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 09 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 09 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TIMUR HARIYANTO BIN BOIRIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIMUR HARIYANTO BIN BOIRIN WARSITO oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :.
 - 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BCA periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atas nama WASILAH dan ROSITA PUTRI ANDARISTA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2021 Dikembalikan kepada saksi WASILAH;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Klien Kami Terdakwa TIMUR HARIYANTO Bin BOIRIN dalam perkara ini adalah sebagai tulang punggung keluarga;
2. Bahwa klien kami Terdakwa TIMUR HARIYANTO Bin BOIRIN dalam perkara ini melakukan perbuatannya untuk memasukkan pegawai P3K (tenaga kontrak) di Pemkab Madiun;
3. Bahwa klien kami Terdakwa TIMUR HARIYANTO Bin BOIRIN dalam perkara ini pada awalnya ditawari temannya yang bernama Arianto untuk mencari peserta pendaftar P3K di Pemkab Madiun selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban Wasilah;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa klien kami Terdakwa TIMUR HARIYANTO Bin BOIRIN akhirnya ditanggapi oleh Saksi Wasilah untuk memasukkan anaknya yang bernama ROSITA PUTRI ANDARISTA dengan kesepakatan menyerahkan senilai uang dengan cara bertahap;
5. Klien kami Terdakwa TIMUR HARIYANTO Bin BOIRIN dalam perkara ini menghubungi saudara Arianto bahwa anak Saksi Korban Wasilah menyerahkan semua persyaratan dan transfer uang kepada rekening terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada saudara Arianto yang sekarang menjadi DPO
6. Bahwa klien kami Terdakwa TIMUR HARIYANTO Bin BOIRIN dalam perkara ini menyerahkan sejumlah uang senilai Rp. 153.400.000, - dengan melalui transfer beberapa kali melalui ATM terdakwa yang kemudian diserahkan kepada saudara Arianto yang sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
7. Bahwa klien kami Terdakwa TIMUR HARIYANTO Bin BOIRIN dalam perkara ini hanya mendapatkan upah dari saudara Arianto;
8. Bahwa klien kami Terdakwa TIMUR HARIYANTO Bin BOIRIN memberikan keterangan di dalam persidangan dengan sejelas-jelasnya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Adapun sebagai dasar pertimbangan hal –hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;
5. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TIMUR HARYANTO BIN BOIRIN pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember di Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu yang masih dalam bulan Agustus sampai dengan Desember di Tahun 2021, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi WASILAH di Dusun Petung Desa Pajajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atau setidaknya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut perbuatan dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi korban WASILAH dengan mengatakan “ Mabk Sampeyan Duwe Tonggo opo Anak Lulusan SMA, Aku iso Ngelebokne Dadi Honorere Neng Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Biayanya cuman Rp. 6.000.000,- (enam juta) selanjutnya dijawab oleh korban melalui Telp “ Anakku lulusan SMA, iso berarti trus biayane kok murah men, lalu dijawab oleh terdakwa “ wes to pancen biayane cuman sak mono, karena yakin dan percaya atas kata-kata terdakwa lalu korban WASILAH percaya dan ingin mengikutkan anaknya yakni saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA lalu korban membuat surat lamaran dan mengantarkannya kepada terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta) kepada terdakwa di depan Stadion Wilis Kota Madiun;
- Bahwa berselang satu minggu kemudian, terdakwa menelpon korban WASILAH agar anaknya dibuatkan kartu Kuning ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, lalu korban WASILAH diantar bersama saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan Mobil Sigras lalu pada saat diperjalanan terdakwa kembali meminta uang kepada korban WASILAH sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) setelah mendapatkan kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun korban WASILAH beserta ROSITA PUTRI ANDARISTA pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa kembali menelpon korban WASILAH dan menawarkan saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA untuk mendaftar CPNS DISPENDUKCAPIL Kabupaten Madiun daripada menjadi Honorer, dengan mengatakan “ Mbak Iki enek

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran CPNS Neng Dispendukcapil, daripada anake mlebu honorer, mendingan didaftarne CPNS Wae, biayane Rp. 150.000.000,- (sertaus lima puluh juta rupiah), Nko duit sing Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) ditambahi gawe daftar CPNS, karna kata-kata terdakwa tersebut akhirnya korban WASILAH tertarik dan percaya atas perkataan terdakwa dan akhirnya saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA membuat surat Lamaran untuk mendaftar CPNS namun hal tersebut akan dibuat oleh anak buah terdakwa.

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali menelpon korban WASILAH agar supaya surat lamaran saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA segera diproses agar korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) lalu korban menyetujui dan akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) tersebut di depan Kantor Pemkab Madiun di Caruban setelah satu minggu kemudian.
- Bahwa selama proses Pendaftaran CPNS di Disdukcapil Kabupaten Madiun saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA tidak pernah mengikuti seleksi CPNS maupun mendapatkan nomer test karena semua dikerjakan oleh joki

Bahwa karena yakin atas kata-kata terdakwa yang menjamin anaknya saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA lulus dalam CPNS Disdukcapil Kabupaten Madiun saksi WASILAH telah melakukan transfer/ pengiriman uang ke rekening BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 1771605350 secara berturut-turut:

1. Pada tanggal 29 Agustus 2021 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Pada tanggal 1 September 2021 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Pada tanggal 4 September 2021 sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).
4. Pada tanggal 11 september 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (ima juta rupiah)
5. Pada tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Pada tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Pada tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 10. Pada tanggal 22 September 2021 sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 11. Pada tanggal 22 September 2021 sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 12. Pada tanggal 22 September 2021 sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 13. Pada tanggal 22 September 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 14. Pada tanggal 23 September 2021 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 15. Pada tanggal 24 September 2021 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 16. Pada tanggal 25 September 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 17. Pada tanggal 26 September 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 18. Pada tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 19. Pada tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 20. Pada tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 21. Pada tanggal 09 Oktober 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Sehingga total yang telah diterima oleh terdakwa atas tipu muslihatnya sebesar Rp. 153.400.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah melukan transfer dan pemberian uang kepada terdakwa saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA tidak pernah diterima menjadi Honorer maupun CPNS di Dinas Disdukcapil Kabupaten Madiun sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;
 - Bahwa Kerugian materil yang dialami korban WASILAH atas perbuatan terdakwa sebesar Rp. 153.400.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TIMUR HARYANTO BIN BOIRIN pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember di Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu yang masih dalam bulan Agustus sampai dengan Desember di Tahun 2021, bertempat di rumah saksi WASILAH di Dusun Petung Desa Pajajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut perbuatan dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi korban WASILAH dengan mengatakan “ Mabk Sampeyan Duwe Tonggo opo Anak Lulusan SMA, Aku iso Ngelebokne Dadi Honorere Neng Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Biayanya cuman Rp. 6.000.000,- (enam juta) selanjutnya dijawab oleh korban melalui Telp “ Anakku lulusan SMA, iso berarti trus biayane kok murah men, lalu dijawab oleh terdakwa “ wes to pancen biayane cuman sak mono, karena yakin dan percaya atas kata-kata terdakwa lalu korban WASILAH percaya dan ingin mengikutkan anaknya yakni saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA lalu korban membuat surat lamaran dan mengantarkannya kepada terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta) kepada terdakwa di depan Stadion Wilis Kota Madiun.
- Bahwa berselang satu minggu kemudian, terdakwa menelpon korban WASILAH agar anaknya dibuatkan kartu Kuning ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, lalu korban WASILAH diantar bersama saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan Mobil SigrA lalu pada saat diperjalanan terdakwa kembali meminta uang kepada korban WASILAH sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) setelah mendapatkan kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun korban WASILAH beserta ROSITA PUTRI ANDARISTA pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa kembali menelpon korban WASILAH dan menawarkan saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA untuk mendaftar CPNS DISPENDUKCAPIL Kabupaten Madiun daripada menjadi Honorer, dengan mengatakan “ Mbak Iki enek pendaftaran CPNS Neng Dispendukcapil, daripada anake mlebu honorer, mendingan didaftarkan CPNS Wae, biayane Rp. 150.000.000,- (sertaus lima puluh juta rupiah), Nko duit sing Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) ditambahi gawe daftar CPNS, karna kata-kata terdakwa tersebut akhirnya korban WASILAH tertarik dan percaya atas perkataan terdakwa dan akhirnya saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA membuat surat Lamaran untuk mendaftar CPNS namun hal tersebut akan dibuat oleh anak buah terdakwa;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali menelpon korban WASILAH agar supaya surat lamaran saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA segera diproses agar korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) lalu korban menyetujui dan akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) tersebut di depan Kantor Pemkab Madiun di Caruban setelah satu minggu kemudian;
- Bahwa selama proses Pendaftaran CPNS di Disdukcapil Kabupaten Madiun saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA tidak pernah mengikuti seleksi CPNS maupun mendapatkan nomer test karena semua dikerjakan oleh joki;

Bahwa karena yakin atas kata-kata terdakwa yang menjamin anaknya saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA lulus dalam CPNS Disdukcapil Kabupaten Madiun saksi WASILAH telah melakukan transfer/ pengiriman uang ke rekening BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 1771605350 secara berturut-turut:

1. Pada tanggal 29 Agustus 2021 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Pada tanggal 1 September 2021 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Pada tanggal 4 September 2021 sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).
4. Pada tanggal 11 september 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Pada tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Pada tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
9. Pada tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
10. Pada tanggal 22 September 2021 sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
11. Pada tanggal 22 September 2021 sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
12. Pada tanggal 22 September 2021 sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
13. Pada tanggal 22 September 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
14. Pada tanggal 23 September 2021 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
15. Pada tanggal 24 September 2021 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
16. Pada tanggal 25 September 2021 sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah).
17. Pada tanggal 26 September 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
18. Pada tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
19. Pada tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
20. Pada tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
21. Pada tanggal 09 Oktober 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Sehingga total yang telah diterima oleh terdakwa atas tipu muslihatnya sebesar Rp.153.400.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melukan transfer dan pemberian uang kepada terdakwa saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA tidak pernah diterima menjadi Honorer

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun CPNS di Dinas Disdukcapil Kabupaten Madiun sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa Kerugian materil yang dialami korban WASILAH atas perbuatan terdakwa sebesar Rp.153.400.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :

1. WASILAH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Timur Hariyanto terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi sekira bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 di Dsn. Petung, Ds. Pajaran Kec. Saradan, Kab. Madiun;
 - Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa sejak tahun 2015 karena Terdakwa sering datang ke warung Saksi dan Terdakwa mengaku ke Saksi Terdakwa bekerja sebagai wartawan dan sebagai pemborong proyek;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi dijanji oleh Terdakwa dapat memasukkan anak Saksi sebagai CPNS di kantor Dispendukcapil Kab. Madiun;
 - Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan “ Mabk Sampeyan Duwe Tonggo opo Anak Lulusan SMA, Aku iso Ngelebokne Dadi Honorere Neng Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Biayanya cuman Rp. 6.000.000,- (enam juta) selanjutnya dijawab oleh Saksi melalui Telp “ Anakku lulusan SMA, iso berarti trus biayane kok murah men, lalu dijawab oleh Terdakwa “ wes to pancen biayane cuman sak mono lalu Saksi membuat surat lamaran dan mengantarkannya kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta) kepada Terdakwa di depan Stadion Wilis Kota Madiun;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu minggu kemudian, Saksi dihubungi Terdakwa dengan mengatakan agar anak Saksi dibuatkan kartu Kuning ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, lalu Saksi diantar bersama Anak Saksi Rosita Putri Andarista oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan Mobil Sigras lalu pada saat diperjalanan terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi kembali dihubungi Terdakwa dan menawarkan anak Saksi untuk mendaftar CPNS DISPENDUKAPIL Kabupaten Madiun daripada menjadi Honorer, dengan mengatakan “Mbak Iki enek pendaftaran CPNS Neng Dispendukcapil, daripada anake mlebu honorer, mendingan didaftarkan CPNS Wae, biayane Rp. 150.000.000,- (sertaus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan melakukan transfer uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp. 153.400.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai saat ini anak Saksi bernama Rosita Putri Andarista belum diterima menjadi CPNS sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bendel rekening koran BCA adalah milik Saksi;
 - Bahwa karena belum ada kejelasan diterima menjadi CPNS, selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2021, akan tetapi sampai waktu yang ditentukan uang belum dikembalikan sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
 - Bahwa sampai dengan sekarang uang milik Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;
2. ROSITA PUTRI ANDARISTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ibu Saksi bernama Wasilah telah dijanjikan oleh Terdakwa Timur Hariyanto bisa memasukkan Saksi sebagai CPNS di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Madiun;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekira bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 Dsn. Petung ds. Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun;
 - Bahwa awalnya Korban di janjikan oleh Terdakwa bisa memasukan anak Korban bekerja menjadi honorer di Kantor Disnaker Kab. Madiun dengan biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya mengatakan daripada menjadi Honorer lebih baik didaftarkan CPNS dengan biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Korban tertarik dan telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp. 153.400.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai saat ini Saksi belum diterima menjadi CPNS sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa karena belum ada kejelasan diterima menjadi CPNS, selanjutnya Korban mendatangi Terdakwa dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2021, akan tetapi sampai waktu yang ditentukan uang belum dikembalikan;
 - Bahwa Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 153.400.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian dilaporkan ke Polres Madiun;
 - Bahwa hingga sekarang uang Korban belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat

tidak keberatan dan benar;

3. TRI BUDIHARTOYO, S.E, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya kejadian penipuan penerimaan pegawai di Instansi Dinas Tenaga kerja Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi berkerja sebagai PNS pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Madiun, dan menjabat sebagai sekretaris pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Madiun sejak tanggal 9 April 2021;
- Bahwa untuk penerimaan pegawai Honorer secara umum pada tahun 2021 di kantor Dinas tenaga kerja Kab. Madiun tidak ada, akan tetapi dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Madiun ada penyusunan RKA (Rencana

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja Anggaran) Tahun 2022 yaitu ada penambahan 3 (tiga) pegawai PKWT (Perjanjian Kerja untuk Waktu tertentu) atau kerja kontrak;
- Bahwa dari Kantor Dinas tenaga Kerja Kab. Madiun selanjutnya menerima 3 (tiga) pegawai PKWT (Perjanjian kerja untuk Waktu Tertentu), yaitu 2 (dua) Pegawai PKWT adalah dari pegawai outsourcing perusahaan yaitu 1 (satu) orang dari tenaga keamanan dan 1 (satu) orang dari tenaga kebersihan, sedangkan yang 1 (satu) orang adalah dari pelamar pegawai PKWT yang lulus tes;
 - Bahwa dari penerimaan PKWT atas nama Rosita Putri Andarista tidak ada/ tidak mendaftarkan pegawai Honorer;
 - Bahwa untuk penerimaan pegawai PKWT pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Madiun tidak menggunakan biaya sama sekali;
- terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;
4. SRI DIANA DEWI KUSUMANINGRUM, S.H, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya kejadian penipuan penerimaan pegawai di Instansi Dinas Tenaga kerja Kab. Madiun;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi berkerja sebagai PNS pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun, dan menjabat sebagai kepala bidang pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
 - Bahwa pada tahun 2017 Pemkab Madiun membuka penerimaan CPNS berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 626 tahun 2021;
 - Bahwa untuk kuota seleksi penerimaan CPNS tahun 2021 pada Pemerintahan Kabupaten Madiun Surat Ketua Panitia Daerah Nomor 810/1189/402.201/2021, tanggal 30 Juni 2021 tersebut adalah sebanyak 103 (seratus tiga) formasi, yang terdiri dari formasi tenaga kesehatan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) formasi, tenaga teknis sebanyak 29 (dua puluh sembilan) formasi, untuk kualifikasi pendidikan adalah DIII dan S-1, sedangkan untuk SMA sederajat tidak ada;
 - Bahwa pendaftaran CPNS tahun 2021 pada pemerintahan Kab. Madiun tidak menggunakan biaya sama sekali;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran CPNS tersebut dilakukan melalui online yang ada di website Pemerintahan Kab. Madiun;
terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Wasilah karena Terdakwa sering main- main ke warung Saksi Wasilah;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa didatangi oleh Saksi Wasilah dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan anak Saksi Wasilah bernama Rosita Putri Andarista;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2021, Sdr. ARIANTO menemui Terdakwa di kantor Radar Madiun dan mengatakan bahwa mempunyai jatah 1 (satu) orang untuk tenaga PPPK (Tenaga Kontrak) di Kantor Disnaker Kab. Madiun;
- Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2021 Saksi WASILAH sebelumnya sudah pesan kepada Terdakwa dan Terdakwa dan saksi WASILAH serta mengatakan "YU, AKU DITAWARI KARO PAK ARI, KERJAAN PPPK (PEGAWAI KONTRAK) DI KANTOR DISNAKER KAB. MADIUN, IKI CUMAN NGEKEKI DUIT TRANSPORTASI RP. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH)", kemudian Sdr. WASILAH menyetujui;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. WASILAH dan Saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA di depan Stadion wilis Kota Madiun, serta diberikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan surat lamaran, selanjutnya uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berikut surat lamaran diserahkan kepada Sdr. ARIANTO, sekitar 3 (tiga) hari kemudian Saksi ARIANTO datang kerumah Terdakwa dan mengatakan jika Saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA supaya mengurus kartu kuning yang akan digunakan untuk kelengkapan pendaftaran, kemudian keesokan harinya terdakwa mengantarkan Sdri. WASILAH dan Sdri. ROSITA PUTRI ANDARISTA untuk mencari kartu kuning di Mall Pelayanan Publik Kab. Madiun, dan saat menunggu di mall pelayanan Publik, Sdri. WASILAH menelepon Terdakwa dan mengatakan sudah berada di Kantor Disnaker Kab. Madiun, kemudian terdakwa menjemput di Kantor Disnaker Kab. Madiun, serta diantar ke Mall pelayanan Publik Kab. Madiun dan mengurus kartu kuning,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kartu kuning difoto copi, serta foto copinya dibawa terdakwa pulang, Sekira 2 (dua) hari kemudian Saksi ARIANTO datang kerumah terdakwa dan mengatakan “ KANG, AKU CEPAKNO DUIT RP. 40.000.000,- (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) GAWE BEN CEPET KARO TERAKOMODIR” selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa akan mengusahakan, karena sebelumnya Terdakwa hanya mengatakan untuk biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Sdr. WASILAH dan mengatakan “ YU IKI AKU DI KABARI KARO PAK ARI, KON NYIAPNE DUIT RP. 40.000.000,- (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) GAWE BEN MEMPERCEPAT BEKERJA” , selanjutnya Sdr. WASILAH menyetujui dan transfer uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) uang tersebut diambil dan diserahkan kepada Sdr. ARIANTO;

- Bahwa selanjutnya Sdr. ARIANTO mengatakan bahwa minta uang tambahan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk dinaikan ke Propinsi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ARIANTO bahwa tidak berani meminta lagi kepada Sdr. WASILAH, dan Sdr. ARIANTO juga mengatakan tidak harus langsung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), akan tetapi bisa di cicil seadanya uang, serta Sdr. ARIANTO juga mengatakan bahwa ATM terdakwa akan dibawa oleh Sdr. ARIANTO;
- Bahwa Kemudian Sdr. ARIANTO juga mengatakan daripada ikut tes, lebih baik menggunakan joki dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), serta terdakwa juga menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. WASILAH dan Sdr. WASILAH juga transfer kepada Terdakwa untuk biaya joki tes dan juga untuk perbaikan nilai Dan setelah pengumuman ternyata Sdr. ROSITA PUTRI ANDARISTA tidak diterima di PPPK Propinsi, serta saya menanyakan hal tersebut kepada Sdr. ARIANTO, akan tetapi Sdr. ARIANTO tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. WASILAH secara transfer melalui rekening Bank BCA atas nama TIMUR HARIYANTO;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. ARIANTO, saksi tidak diberikan bukti sama sekali, dan ATM Terdakwa juga dibawa oleh Sdr. ARIANTO, sehingga Sdr. ARIANTO langsung mengambil uang melalui ATM Saksi , karena terdakwa juga menyerahkan pin ATM kepada Sdr. ARIANTO;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ROSITA PUTRI ANDARISTA belum diterima menjadi pegawai di kantor Dispendukcapil kab. Madiun, serta meminta uang yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membuat surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. ARIANTO, karena pernah bertemu di Surabaya, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa dari kejadian tersebut yang dirugikan adalah Saksi. WASILAH;
- Bahwa uang belum dikembalikan kepada Saksi WASILAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BCA periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atas nama WASILAH dan ROSITA PUTRI ANDARISTA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wasilah kenal Terdakwa sejak tahun 2015 karena Terdakwa sering datang ke warung Saksi dan Terdakwa mengaku ke Saksi Terdakwa bekerja sebagai wartawan dan sebagai pemborong proyek dan pada bulan Agustus 2022 Saksi dijanji oleh Terdakwa dapat memasukkan anak Saksi sebagai CPNS di kantor Dispendukcapil Kab. Madiun;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 di Dsn. Petung, Ds. Pajaran Kec. Saradan, Kab. Madiun Saksi Wasilah dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan “ Mabk Sampeyan Duwe Tonggo opo Anak Lulusan SMA, Aku iso Ngelebokne Dadi Honorere Neng Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Biayanya cuman Rp. 6.000.000,- (enam juta) selanjutnya dijawab oleh Saksi melalui Telp “ Anakku lulusan SMA, iso berarti trus biayane kok murah men, lalu dijawab oleh Terdakwa “ wes to pancen biayane cuman sak mono lalu Saksi membuat surat lamaran dan mengantarkannya kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta) kepada Terdakwa di depan Stadion Wilis Kota Madiun satu minggu kemudian,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dihubungi Terdakwa dengan mengatakan agar anak Saksi dibuatkan kartu Kuning ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, lalu Saksi diantar bersama Anak Saksi Rosita Putri Andarista oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan Mobil Sigr a lalu pada saat diperjalanan terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu 2 (dua) hari kemudian Saksi kembali dihubungi Terdakwa dan menawarkan anak Saksi untuk mendaftar CPNS DISPENDUKCAPIL Kabupaten Madiun daripada menjadi Honorer, dengan mengatakan “ Mbak Iki enek pendaftaran CPNS Neng Dispendukcapil, daripada anake mlebu honorer, mendingan didaftarne CPNS Wae, biayane Rp. 150.000.000,- (sertaus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Wasilah telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan melakukan transfer uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp. 153.400.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai saat ini anak Saksi bernama Rosita Putri Andarista belum diterima menjadi CPNS sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa dan karena belum ada kejelasan diterima menjadi CPNS, selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2021, akan tetapi sampai waktu yang ditentukan uang belum dikembalikan sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib;
- Bahwa Saksi Tri Budihartoyo, S.E, M.Si yang bekerja sebagai sebagai PNS pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Madiun, dan menjabat sebagai sekretaris pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Madiun sejak tanggal 9 April 2021 dan untuk penerimaan pegawai Honorer secara umum pada tahun 2021 di kantor Dinas tenaga kerja Kab. Madiun tidak ada, akan tetapi dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Madiun ada penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Tahun 2022 yaitu ada penambahan 3 (tiga) pegawai PKWT (Perjanjian Kerja untuk Waktu tertentu) atau kerja kontrak dan dari penerimaan PKWT atas nama Rosita Putri Andarista tidak ada/ tidak mendaftar pegawai Honorer;
- Bahwa Saksi Sri Diana Dewi Kusumaningrim, S.H., M.Si bekerja sebagai PNS di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun, dan menjabat sebagai kepala bidang pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan dan pada tahun 2017 Pemkab Madiun membuka penerimaan CPNS berdasarkan keputusan Menteri

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 626 tahun 2021 namun untuk kualifikasi pendidikan adalah DIII dan S-1, sedangkan untuk SMA sederajat tidak ada;

- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang milik Saksi Wasilah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong;
4. membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang ;
5. dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama TIMUR HARIYANTO Bin BOIRIN dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum adalah suatu penyerahan yang nantinya akan merugikan dan bersifat melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas yaitu dari keterangan Saksi –saksi dan Terdakwa menerangkan Saksi Wasilah kenal Terdakwa sejak tahun 2015 karena Terdakwa sering datang ke warung Saksi dan Terdakwa mengaku ke Saksi Terdakwa bekerja sebagai wartawan dan sebagai pemborong proyek dan pada bulan Agustus 2022 Saksi dijanji oleh Terdakwa dapat memasukkan anak Saksi sebagai CPNS di kantor Dispendukcapi Kab. Madiun kemudian di bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 di Dsn. Petung, Ds. Pajaran Kec. Saradan, Kab. Madiun Saksi Wasilah dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan “ Mabk Sampeyan Duwe Tonggo opo Anak Lulusan SMA, Aku iso Ngelebokne Dadi Honorere Neng Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Biayanya cuman Rp. 6.000.000,- (enam juta) selanjutnya dijawab oleh Saksi melalui Telp “ Anakku lulusan SMA, iso berarti trus biayane kok murah men, lalu dijawab oleh Terdakwa “ wes to pancen biayane cuman sak mono lalu Saksi membuat surat lamaran dan mengantarkannya kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta) kepada Terdakwa di depan Stadion Wilis Kota Madiun satu minggu kemudian, Saksi dihubungi Terdakwa dengan mengatakan agar anak Saksi dibuatkan kartu Kuning ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, lalu Saksi diantar bersama Anak Saksi Rosita Putri Andarista oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan Mobil Siga lalu pada saat diperjalanan terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) lalu 2 (dua) hari kemudian Saksi kembali dihubungi Terdakwa dan menawarkan anak Saksi untuk mendaftar CPNS DISPENDUKCAPIL Kabupaten Madiun daripada menjadi Honorer, dengan mengatakan “ Mbak Iki enek pendaftaran CPNS Neng Dispendukcapi, daripada anake mlebu honorer, mendingan didaftarne CPNS Wae, biayane Rp. 150.000.000,- (sertaus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum tersebut Saksi Wasilah telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan melakukan transfer uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp. 153.400.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai saat ini anak Saksi bernama Rosita Putri Andarista belum diterima menjadi CPNS sesuai yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh Terdakwa dan karena belum ada kejelasan diterima menjadi CPNS, selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2021, akan tetapi sampai waktu yang ditentukan uang belum dikembalikan sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang Saksi Wasilah sejumlah Rp. 153.400.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ternyata Terdakwa dari awal bermaksud untuk dimiliki oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut/digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain sehingga orang lain menangkap suatu kesan bahwa rangkaian perbuatan itu benar dan sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah apabila diantara berbagai kebohongan itu terdapat suatu jalinan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu akan memperkuat kebohongan yang lainnya, sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal-balik seolah-olah menunjukan suatu kebenaran." (*vide Arrest Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926 (N.J. 1926 Hlm. 368, W. 11502)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 di Dsn. Petung,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Pajaran Kec. Saradan, Kab. Madiun Saksi Wasilah dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan “ Mabk Sampeyan Duwe Tonggo opo Anak Lulusan SMA, Aku iso Ngelebokne Dadi Honorere Neng Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Biayanya cuman Rp. 6.000.000,- (enam juta) selanjutnya dijawab oleh Saksi melalui Telp “ Anakku lulusan SMA, iso berarti trus biayane kok murah men, lalu dijawab oleh Terdakwa “ wes to pancen biayane cuman sak mono lalu Saksi membuat surat lamaran dan mengantarkannya kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta) kepada Terdakwa di depan Stadion Willis Kota Madiun satu minggu kemudian, Saksi dihubungi Terdakwa dengan mengatakan agar anak Saksi dibuatkan kartu Kuning ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, lalu Saksi diantar bersama Anak Saksi Rosita Putri Andarista oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan Mobil Siga lalu pada saat diperjalanan terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu 2 (dua) hari kemudian Saksi kembali dihubungi Terdakwa dan menawarkan anak Saksi untuk mendaftar CPNS DISPENDUKCAPIL Kabupaten Madiun daripada menjadi Honorer, dengan mengatakan “ Mbak lki enek pendaftaran CPNS Neng Dispendukcapil, daripada anake mlebu honorer, mendingan didaftarne CPNS Wae, biayane Rp. 150.000.000,- (sertaus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi –saksi yaitu Saksi Wasilah menerangkan telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan melakukan transfer uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp. 153.400.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai saat ini anak Saksi bernama Rosita Putri Andarista belum diterima menjadi CPNS sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa dan karena belum ada kejelasan diterima menjadi CPNS, selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2021, akan tetapi sampai waktu yang ditentukan uang belum dikembalikan sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum tersebut di atas yaitu Saksi Tri Budihartoyo, S.E, M.Si menerangkan Saksi bekerja sebagai PNS pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Madiun, dan menjabat sebagai sekretaris pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Madiun sejak tanggal 9 April 2021 dan untuk penerimaan pegawai Honorer secara umum pada tahun 2021 di kantor Dinas tenaga kerja Kab. Madiun tidak ada, akan tetapi dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Madiun ada penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 yaitu ada penambahan 3 (tiga) pegawai PKWT (Perjanjian Kerja untuk Waktu tertentu) atau kerja kontrak dan dari penerimaan PKWT atas nama Rosita Putri Andarista tidak ada/ tidak mendaftarkan pegawai Honorer lebih lanjut Saksi Sri Diana Dewi Kusumaningrim, S.H., M.Si bekerja sebagai PNS di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun, dan menjabat sebagai kepala bidang pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan juga menerangkan bahwa pada tahun 2017 Pemkab Madiun membuka penerimaan CPNS berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 626 tahun 2021 namun untuk kualifikasi pendidikan adalah DIII dan S-1, sedangkan untuk SMA sederajat tidak ada;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebelum melakukan aksinya terhadap Saksi Wasilah, Terdakwa memberikan informasi mengenai adanya perekrutan CPNS di lingkungan Pemda Kabupaten Madiun tetapi ternyata informasi tersebut sama sekali tidak ada yang mana informasi tersebut membuat Saksi Wasilah sangat percaya dengan kata-kata dari Terdakwa namun setelah Saksi beberapa kali memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer telah ternyata anak Saksi Wasilah tidak bisa jadi CPNS di Lingkungan Pemda Kabupaten Madiun, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan rangkaian kata-kata bohong telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, menurut R. Soesilo, “ membujuk (bewegen) berarti melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu.” (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. Hlm 225*), Kemudian menurut Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 No. 287: “Sifat dari penipuan sebagai kejahatan menipu terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu.” (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, 1983, h.162*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata Saksi Wasilah telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan melakukan transfer uang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp. 153.400.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai saat ini anak Saksi bernama Rosita Putri Andarista belum diterima menjadi CPNS sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa dan karena belum ada kejelasan diterima menjadi CPNS, selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2021, akan tetapi sampai waktu yang ditentukan uang belum dikembalikan sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, maka harus dipenuhi beberapa syarat, pertama "Harus timbul dari niat atau kehendak atau keputusan", kedua "perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama semacamnya", ketiga waktu antaranya tidak boleh terlalu lama";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dimulai sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 di Dsn. Petung, Ds. Pajaran Kec. Saradan, Kab. Madiun Saksi Wasilah dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "Mabk Sampeyan Duwe Tonggo opo Anak Lulusan SMA, Aku iso Ngelebokne Dadi Honorere Neng Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Biayanya cuman Rp. 6.000.000,- (enam juta) selanjutnya dijawab oleh Saksi melalui Telp " Anakku lulusan SMA, iso berarti trus biayane kok murah men, lalu dijawab oleh Terdakwa " wes to pancen biayane cuman sak mono lalu Saksi membuat surat lamaran dan mengantarkannya kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta) kepada Terdakwa di depan Stadion Wilis Kota Madiun satu minggu kemudian, Saksi dihubungi Terdakwa dengan mengatakan agar anak Saksi dibuatkan kartu Kuning ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, lalu Saksi diantar bersama Anak Saksi Rosita Putri Andarista oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan Mobil Siga lalu pada saat diperjalanan terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu 2 (dua) hari kemudian Saksi kembali dihubungi Terdakwa dan menawarkan anak Saksi untuk mendaftar CPNS DISPENDUKCAPIL Kabupaten Madiun daripada menjadi Honorer, dengan mengatakan " Mbak lki enek pendaftaran CPNS Neng Dispendukcapil, daripada

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anake mlebu honorer, mendingan didaftarne CPNS Wae, biayane Rp. 150.000.000,- (sertaus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BCA periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atas nama WASILAH dan ROSITA PUTRI ANDARISTA yang mana dihubungkan dengan keterangan Saksi Wasilah dan keterangan Terdakwa itu sendiri menerangkan adanya transaksi keuangan antara Saksi Wasilah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan ternyata dilakukan berkali –kali dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BCA periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atas nama WASILAH dan ROSITA PUTRI ANDARISTA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2021;

yang disita dari Saksi Wasilah maka terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wasilah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang milik Saksi Wasilah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TIMUR HARIYANTO Bin BOIRIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BCA periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atas nama WASILAH dan ROSITA PUTRI ANDARISTA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2021;
Dikembalikan kepada Saksi Wasilah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H., M.H. dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Supriyanto., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh Yunita Ramadhani, S.H, M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua;

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Dr. Bayu Adhypratama S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Heru Supriyanto., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mjy